

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUNJUNGAN KELUARGA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA

Rahmad^{1*}, Mappamiring², Riskasari³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The aim of this research is to determine the implementation of the family visit policy for inmates at the Class IIA Bulukumba correctional institution using the Standards and Targets aspect approach, Communication between Institutions, External Conditions and Implementing Attitudes. This research uses qualitative research methods, namely answering a problem in detail. Data collection techniques use observation, interviews and documentation methods. The research results show (a) standards and targets, that there are SOPs and visit conditions that are known to implementers and visitors. (b) Communication between institutions and external conditions, Director General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights relating to security coordination, implementation supervision and direction, TNI and POLRI communication, skills training for correctional officers and assistance. (c) the attitude of implementers (officers) is currently not optimal due to limited numbers and equipment, and some officers are not consistent or firm in implementing policies.

Keywords: *implementation, inmates, policy, visitors*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba dengan pendekatan aspek Standar dan Sasaran, Komunikasi antara Lembaga Kondisi Eksternal dan, Sikap Pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara terperinci. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (a) standar dan sasaran, bahwa terdapat SOP dan ketentuan kunjungan yang telah diketahui oleh pelaksana dan pengunjung. (b) Komunikasi antar lembaga dan kondisi eksternal, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham yang berkaitan dengan koordinasi keamanan, pengawasan pelaksanaan, dan arahan, TNI dan POLRI komunikasi pelatihan keterampilan petugas LAPAS dan bantuan. (c) sikap pelaksana (petugas) saat ini belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan peralatan, serta beberapa oknum petugas belum konsisten atau tegas dalam menerapkan kebijakan.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pengunjung, warga binaan

* rahmad@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang (Kraft & Furlong, 2020). Kebijakan biasanya mengikat kepada seorang manusia atau masyarakat (Breyer et al., 2022). Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat contohnya seperti kebijakan di bidang kesehatan pendidikan dan lain-lain. Perpanjangan tangan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh administrator ini merupakan penerapan kebijakan bisa disebut sebagai implementasi. Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya (Rosad, 2019).

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) (Rusliadi et al., 2023). Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara hukum, dalam pelaksanaannya masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum akan dipidana sesuai dengan apa yang dilakukannya. Lembaga yang

bertanggung jawab untuk menangani masyarakat yang melanggar hukum tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan (Victorio H.Situmorang, 2019). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana juga biasanya disebut sebagai warga binaan. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga dibawah naungan direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

LAPAS juga mempunyai peran untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam meningkatkan standar sumber daya manusia di Indonesia, tujuan itu antara lain telah dinyatakannya LAPAS sebagai tempat pendidikan dan tempat pembangunan sumber daya manusia (Sugema, 2020). LAPAS sebagai sebuah bagian yang berperan aktif dalam proses pembinaan terhadap narapidana, mempunyai tugas dan wewenang yang sangat kompleks, mengingat setiap hari nya terjadi banyak sekali kasus pidana yang terjadi dan para pelakunya akan mendapat hukuman dan pembinaan dibalik tembok LAPAS itu sendiri (Pradipta et al., 2020).

Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang cukup rawan, oleh karena itu pengawasan ketat terhadap pengunjung harus dan perlu diperhatikan agar kiranya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dikutip dari (Ramadhan, 2021) dalam Detik news mengemukakan adanya penyelundupan narkoba yang berbentuk kue pada LAPAS Jalekong. Contoh kasus lain yang ada di lembaga pemasyarakatan Tulungagung didapati warga binaan memiliki senjata tajam pada pemeriksaan yang berlangsung menyeluruh di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tulungagung pada bulan Mei 2023 (Sujarwoko, 2023).

Oleh karena itu pentingnya Implementasi kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di LAPAS kelas IIA Bulukumba. Mengingat berbagai macam kasus yang telah terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam kurung waktu 5 tahun terakhir. Implementasi yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur atau Protap agar kiranya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihilangkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan publik yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Pada tataran praktik, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu

rumit bahkan tidak jarang bermuatan kepentingan politik dengan adanya intervensi aktor-aktor politik (Hidayat, 2021).

Pendapat lain mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam struktur kebijakan karena menyangkut apakah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah telah aplikabel di lapangan dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya analisis menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu (Nainggolan *et al.*, 2023). Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output dan outcomes bagi masyarakat (Sutmasa, 2021).

Terdapat cukup banyak teori dan model yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan, pemerintahan dan lain-lain. Beberapa diantaranya seperti yang disampaikan oleh (Turhindyani, 2020) adalah teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, teori Van Meter dan Van Horn, serta teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn merupakan pencetus teori implementasi kebijakan dengan pendekatan *The top*

down approach. Menurutnya, terdapat beberapa syarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara sempurna yaitu Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang serius, tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai untuk pelaksanaan program, terpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. hubungan saling ketergantungan harus sedikit, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, dan tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Teori dan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn seringkali disebut sebagai *A model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan) dimana dalam teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi

akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan (Turhundayani, 2020).

Teori klasik yaitu teori yang diperkenalkan oleh duet Donald van Meter dan Carl Van Horn. Teori ini bertumpu pada implementasi kebijakan yang berjalan secara linier dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. The Van Meter dan Van Horn tahun 1975 merancang model implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa ada enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijaksanaan dan kinerja.(Hartawan & Kosasih, 2023).

Dalam hal penggunaan model terkait implementasi kebijakan, kami tertarik menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini menekankan pentingnya partisipasi pelaksana dalam perumusan tujuan kebijakan, dan pendekatan model ini mencakup pendekatan *top-down*.

Van Meter dan Van Horn menyatakan ada enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain standar dan tujuan mempunyai indikator kinerja sejauh mana standar dan tujuan kebijakan tercapai. Standar dan Tujuan dapat dilihat melalui berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman program

seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sumber daya disiapkan untuk memudahkan administrasinya agar efektif dan efisien, komunikasi Antar Organisasi dan Kondisi Eksternal bahwa standar dan tujuan program harus dipahami oleh pelaksana. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan menitikberatkan pada ketepatan dan konsistensi komunikasi antar organisasi atau antar pelaksana, pemahaman program. standar dan tujuan oleh pelaksana, bantuan dalam menafsirkan peraturan dan pedoman pejabat yang lebih tinggi dan memberikan sanksi positif atau negatif, karakteristik lembaga pelaksana mencakup kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga, tingkat kendali hirarki atas keputusan dan proses sub-unit di lembaga pelaksana, sumber daya dari lembaga politik (dukungan legislatif dan eksekutif), vitalitas organisasi, tingkat komunikasi keterbukaan dalam organisasi pelaksana dan dengan pihak eksternal serta hubungan formal dan informal dengan pengambil kebijakan atau pelaksana kebijakan. kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik didasarkan pada ketersediaan sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan implementasi, kondisi ekonomi dan sosial yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, opini

masyarakat yang muncul terkait dengan permasalahan kebijakan, sikap elit dalam implementasi kebijakan (mendukung atau menentang), dan mobilisasi kelompok kepentingan swasta dalam mendukung atau menentang kebijakan, dan disposisi Pelaksana (sikap pelaksana) meliputi sikap pelaksana pemahaman terhadap kebijakan, arah respon pelaksana (menerima, netral, dan menolak), serta intensitas respon pelaksana (intensitas menerima, netral atau menolak).

Menurut Van Meter dan Van Horn: Model ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen utama yang menjadi perhatian, tetapi juga memperjelas hubungan antar variabel independen. Keterkaitan yang disertakan secara implisit mewakili hipotesis yang dapat diuji secara empiris, dengan asumsi bahwa indikator yang memuaskan dapat dibangun dan data yang sesuai dapat dikumpulkan. Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah ini dengan cara seperti ini, terdapat peluang yang lebih besar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kebijakan dibandingkan dengan hanya melakukan korelasi variabel independen dan dependen dengan cara yang relatif tidak terpikirkan (Hartawan & Kosasih, 2023)

Dijelaskan juga model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa proses implementasi merupakan abstraksi atau kinerja pemahaman terhadap kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi berlangsung dalam hubungan. dari berbagai variabel. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dengan keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel tersebut, yaitu Standar kebijakan dan Menurut Van Meter dan Van Horn, organisasi pelaksana mempunyai enam variabel yang harus diperhatikan, yaitu Kompetensi dan jumlah staf, Jangkauan dan derajat kendali, Dukungan politik, Kekuatan organisasi, Derajat keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi, dan Hubungan.

Ciri-ciri lembaga pelaksana adalah “Karakteristik lembaga pelaksana, termasuk isu-isu seperti pengendalian organisasi tetapi juga, pasti kembali ke isu-isu antar organisasi, hubungan formal dan informal lembaga tersebut dengan badan “pembuat kebijakan” atau “penegak kebijakan”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 29 Februari hingga 29 April 2024. Periode ini mencakup dua bulan penuh, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan melakukan analisis yang mendalam. Penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA yang terletak di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Lapas Kelas IIA ini merupakan institusi yang berfungsi untuk menampung dan membina narapidana dengan berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan fokus penelitian serta aksesibilitasnya bagi peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, atau pengumpulan data lainnya.

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian kualitatif. Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Fadli, 2021).

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi

tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, menjelaskan (Ririantika *et al.*, 2020).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya yang dikenal sebagai triangulasi. Proses pengumpulan data ini berlangsung selama beberapa hari hingga bulan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan beragam. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, mencatat segala sesuatu yang dilihat dan didengar untuk memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

Data yang diperoleh dari lapangan sering kali cukup banyak, sehingga perlu dilakukan pencatatan yang cermat dan detail. Reduksi data adalah proses meringkas dan memilah informasi untuk fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data lebih lanjut serta

dalam pencarian data yang diperlukan di kemudian hari.

Penyajian data adalah langkah berikutnya yang membantu peneliti dan pembaca dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan teks naratif. Penyajian data yang jelas dan terstruktur memudahkan peneliti untuk menyampaikan temuan dan analisisnya.

Kesimpulan yang diambil pada tahap awal penelitian bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat. Kesimpulan menjadi lebih kredibel apabila penelitian didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan

triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran

Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Hornd di dalam (Turhindayani, 2020) Standar dan sasaran merupakan sebuah landasan atau pondasi sebuah kebijakan. Indikator kinerja sejauh mana standar dan tujuan kebijakan tercapai. Standar dan Tujuan dapat dilihat melalui berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman program seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Lapas bulukumba mempunyai landasan yang jelas karena merupakan lembaga yang dibawah secara langsung oleh direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan ham.

Berdasarkan hasil temuan standar dan sasaran sudah merupakan kewajiban dan keharusan dalam pelaksanaan. Pelaksana telah mengetahui dan sudah memiliki sertifikasi untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat

standar dan sasaran yaitu Standar Prosedur Layanan Kunjungan untuk kebijakan berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, Pimpinan Lapas Bulukumba tetap mengakomodir para petugas dalam melaksanakan Standar dan Sasaran Kebijakan untuk memenuhi keamanan dan kenyamanan baik penghuni LAPAS dan pengunjung LAPAS Bulukumba.

LAPAS Bulukumba telah mempunyai dasar yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan kunjungan dari segi SOP dan prosedur-prosedur lainnya, terbukti bahwa keseluruhan pegawai telah mengetahui dasar dan sasaran kebijakan-kebijakan LAPAS Bulukumba yang berkaitan dengan Kunjungan keluarga warga binaan atau narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara juga mengungkapkan selain petugas dan pegawai keluarga juga bisa melihat SOP Kunjungan yang ada di LAPAS Bulukumba sebagaimana yang dimaksud para informan SOP tersebut telah berada di Ruang tunggu bahkan di Sosial Media LAPAS Bulukumba. Terdapat juga dokumen SOP dan Ketentuan Layanan Kunjungan. Segala bentuk ketentuan layanan kunjungan saat ini di lapas Bulukumba sudah jelas yang intinya adalah bagaimana Keluarga

masih bisa bertemu dengan para Narapidana dalam konteks kemanusiaan, akan tetapi juga prosedur dan larangan-larangan tetap dijalankan dan tegas karena SOP dan ketentuan layanan dari koordinasi dari pusat untuk keamanan dan ketentraman warga binaan.

Berdasarkan hasil observasi juga mengungkapkan bahwa sebenarnya saat penelitian dilakukan LAPAS Bulukumba telah melakukan tahapan Sertifikasi WBK oleh kementerian sehingga dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran saat ini di LAPAS Bulukumba telah diketahui dan dijalankan oleh para pegawai LAPAS Bulukumba, yang pada akhirnya secara keseluruhan bahwa standar dan sasaran kebijakan kunjungan sudah jelas adanya.

Komunikasi Antar Lembaga dan Kondisi Eksternal

Di dalam (Hartawan & Kosasih, 2023) Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan menitikberatkan pada ketepatan dan konsistensi komunikasi antar organisasi atau antar pelaksana, pemahaman program, standar dan tujuan oleh pelaksana, bantuan dalam menafsirkan peraturan dan pedoman pejabat yang lebih tinggi dan memberikan sanksi positif atau negatif.

Komunikasi antara lembaga dan Kondisi Eksternal saat ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa segala bentuk kegiatan dan keamanan tidak lepas dari lingkungan eksternal dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Bisa disimpulkan bahwa kunjungan keluarga para warga binaan saat ini tetap diketahui oleh kementerian dan pengawasan dari kementerian serta pihak eksternal seperti TNI dan POLRI. Adanya kebijakan seperti Buka puasa bersama karena kondisi eksternal yaitu Bulan Ramadhan.

Kondisi eksternal juga sangat mempengaruhi kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba sesuai dengan yang diterangkan oleh informan bahwa adanya buka puasa bersama membuat kebijakan yang tadinya kunjungan keluarga diharuskan di pagi hari sekitar jam 9 waktu setempat berubah menjadi sore atau lebih maju dari sebelumnya ini untuk menunggu buka bersama keluarga. Aturan yang mengharuskan seperti membatasi jam kunjungan juga disesuaikan atas dasar kemanusiaan. Buka bersama juga adalah arahan langsung dari direktorat pemasyarakatan kementerian hukum dan ham.

LAPAS Bulukumba telah berkoordinasi dengan masif juga terhadap lembaga diluar kementerian seperti TNI dan POLRI, ini dibuktikan

dengan bantuan pengamanan dihari raya. Bantuan pengamanan di hari raya tersebut juga telah membuat keamanan dan pengamanan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara juga mengemukakan bahwa pelaksana atau petugas lapas juga dibekali dengan pelatihan oleh POLRI.

Komunikasi antar lembaga dalam hal keamanan dan ketertiban untuk para pengunjung lapas sangat berpengaruh. Ini karena keterlibatan TNI dan POLRI dapat meminimalisir kejadian-kejadian seperti penyelundupan barang terlarang. Koordinasi ini sangat perlu karena pada saat hari raya selama tiga hari LAPAS Memberikan ruang kepada keluarga warga binaan untuk datang berkunjung secara keseluruhan. Berdasarkan observasi sejalan dengan pernyataan informan bahwa betul adanya TNI dan POLRI Terlibat dalam keamanan pada Bulan Ramadhan serta hari-hari besar tertentu. Pengamanan yang dilakukan kepada keluarga yang datang. Pengeledahan dan pemeriksaan barang bawaan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar lembaga di lapas Bulukumba telah dijalankan dengan maksimal untuk saat ini. Ini karena saat penelitian dilakukan LAPAS Bulukumba berada pada masa

selesai sertifikasi WBK dari kementerian terkait.

Sikap Pelaksana

Di dalam (Hartawan & Kosasih, 2023) sikap pelaksana merupakan ujung tombak dari sebuah kebijakan. Disposisi Pelaksana (sikap pelaksana) meliputi sikap pelaksana pemahaman terhadap kebijakan, arah respon pelaksana (menerima, netral, dan menolak), serta intensitas respon pelaksana (intensitas menerima, netral atau menolak. Serta perlengkapan pelaksana. Berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan ada beberapa perbedaan pendapat dari para narasumber, secara umum bahwa bawahan beranggapan pelaksanaan kebijakan sudah baik akan tetapi untuk para atasan dengan menilai kinerja masih ada kekurangan di sektor pelaksana. Bisa disimpulkan bahwa penilaian atasan saat masih ada kekurangan di sektor pelaksana untuk seluruh standar. Pelaksanaan SOP juga terkendala dengan jumlah petugas.

Dalam pelaksanaan kebijakan petugas telah mengetahui bentuk kebijakan yang dilaksanakan. Informan juga mengemukakan selain melihat protokol terdapat juga arahan langsung dari atasan. Informan juga mengutarakan terkait dengan pelaksana ada beberapa yang perlu didisiplinkan, akan tetapi

kapasitas dari pimpinan tersebut belum bisa terpenuhi karena belum menjabat secara utuh.

Dalam observasi langsung kelapangan sejalan dengan apa yang dikemukakan informan bahwa sebenarnya ada keterbatasan jumlah pelaksana teknis di LAPAS Bulukumba, keterbatasan tersebut ada di bagian pemeriksaan pengunjung. Observasi saat di lapangan terlihat bahwa jumlah petugas yang terbatas membuat pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan tidak optimal. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan mengemukakan Petugas Pintu Utama P2U minimal sebanyak 3 orang setiap shift.

Dalam observasi dilapangan jumlah petugas telah memenuhi standar dari kementerian yaitu 3 orang akan tetapi jika ditinjau dari sisi jumlah narapidana di LAPAS dan jumlah keluarga warga binaan yang datang sekitar 50 sampai 100 orang setiap harinya, maka sejalan dengan pernyataan informan bahwa perlu peningkatan kuantitas petugas untuk pengamanan P2U. Petugas P2U juga mengatakan

kewalahan karena di hari-hari libur terjadi peningkatan jumlah pengunjung.

Pada sektor pengecekan barang juga menurut observasi bahwa ada beberapa perlengkapan yang tidak ada seperti *metal detector* dan *X-ray*. Di sektor pelaksana adanya ketidak konsistenan oknum mengenai barang-barang apa saja yang bisa dan tidak bisa dibawa masuk, contohnya seperti dompet atau uang. Tapi secara umum semua yang masuk tetap diperiksa oleh para petugas yang berjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bulukumba dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, dari segi standar dan sasaran, terdapat SOP Kunjungan yang telah diketahui oleh seluruh jajaran pegawai LAPAS dengan sasaran utama keamanan. SOP ini tersedia secara tertulis dan dapat diakses oleh pelaksana serta keluarga warga binaan yang berkunjung. Kedua, komunikasi antar lembaga dan lingkungan eksternal telah dilaksanakan dengan baik. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencakup aspek keamanan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan

arahan terkait SOP kunjungan, termasuk layanan kunjungan seperti buka puasa bersama, aturan barang yang boleh dibawa masuk, jumlah petugas yang berjaga, serta perubahan jam besuk pada hari-hari besar. Selain itu, komunikasi dengan lembaga di luar Kementerian, seperti TNI dan Polisi Republik Indonesia, dilakukan untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan LAPAS. Pelatihan KESAMAPTAN, termasuk keterampilan beladiri dan pengeledahan, juga dilaksanakan sebelum petugas menjalankan SOP. Kebijakan kunjungan dapat berubah sesuai kondisi eksternal, seperti pada bulan Ramadan.

REFERENSI

- Breyer, S. G., Stewart, R. B., Sunstein, C. R., Vermeule, A., & Herz, M. (2022). *Administrative Law and Regulatory Policy: Problems, Text, and Cases [Connected eBook with Study Center]*. Massachusetts: Aspen Publishing.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), pp. 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.138075>
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), pp. 126–136. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2020). *Public policy: Politics, analysis, and alternatives*. Washington: CQ Press.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), pp. 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), pp. 1–16. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476>
- Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), pp. 209–214. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209-214>
- Ramadhan, doni I. (2021). *Dua Hari Beruntun, Lapas Jelekong Disusupi 'Kue' Narkoba*. Detik News.
- Ririantika, R., M, U., Aswadi, A., & Sakkir, G. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Tipe “Make a Match” Terhadap Hasil Belajarbahasa Indonesia. *Cakrawala Indonesia*, 5(1), pp. 1–6. <https://doi.org/10.55678/jci.v5i1.230>
- Rolifola Cahya Hartawan, & Fitriyani Kosasih. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal of*

- Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), pp. 1348–1358.
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373>
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), p. 173.
<https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Rusliadi, R., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2023). Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Takalar Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), p. 359.
<https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.47257>
- Sugema, J. A. (2020). Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), pp. 201–208.
- Sujarwoko, D. H. (2023). *Lapas Tulungagung temukan senjata tajam saat geledah sel warga binaan*. Antara Jatim.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), pp. 25–36.
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4).
<https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>
- Victorio H.Situmorang. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). *Jurnal Ilmiah*
- Kebijakan Hukum*, 13(1), pp. 85–98.